

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**NOMOR 401 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 |
| Mengingat | : | * 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
	4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan...* 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
	2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 |
| **M E M U T U S K A N** |

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATU | : | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Oktober 2017

Rektor,

Muhibbin